

**SYARAT UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAGI BAKAL CALON  
ANGGOTA LEGISLATIF DARI PARTAI NASIONAL DI ACEH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FITRIYANINGSIH**  
**NIM. 150105005**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi  
Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

Lembaran pengesahan pembimbing skripsi (S-1)

Syarat Uji Baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasional di Aceh

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu  
Hukum Islam

Oleh:

**FITRI YANINGSIH**

**NIM . 150105005**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui untuk Diuji/Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag**

NIP: 197011091997031001

Tanggal : 2/12/2019

**Azmil Umur, MA**

NIDN : 2016037901

Tanggal : 01/11/2019

**Syarat Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota Legislatif  
dari Partai Nasional di Aceh**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 06 Desember 2019  
09 Rabiul Akhir 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua

  
Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197011091997031001

Sekretaris

  
Azmil Umur, MA  
NIDN : 2016037901

Penguji I

  
Drs. Mohd. Kalam, M.Ag  
NIP.195712311988021002

Penguji II

  
Rispalman, SH., M.H.  
NIP.198708292014031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fitriyaningsih  
NIM : 150105005  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "Syarat Uji Baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Anggota Legislatif Dari Partai Nasional di Aceh", saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Desember 2019  
Yang Menyatakan

  
(Fitriyaningsih)

## ABSTRAK

Nama : Fitriyaningsih  
NIM : 150105005  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
Tebal skripsi : 60 lembar  
Judul : Syarat Uji Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasional di Aceh  
Pembimbing I : Dr.Abdul Jalil Salam, S. Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Azmil Umur, MA  
Kata kunci : Uji baca Al-Qur'an, Bakal Calon Anggota Legislatif

Uji baca Al-Qur'an merupakan salah satu syarat bagi bakal calon anggota legislatif DPRA dan DPRK di Aceh. Dalam Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 pasal 13 tentang partai politik lokal peserta pemilihan umum anggota DPRA dan DPR Kabupaten/Kota pada bab IV yang mengatur mengenai persyaratan dan mekanisme pencalonan anggota DPRA dan DPRK. Pada point c dimana dikatakan bahwasannya "bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari Partai politik lokal sanggup menjalankan Syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam" sebagaimana yang kita ketahui di Aceh, persyaratan tersebut juga diberlakukan terhadap bakal calon anggota legislatif dari Partai Nasional. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah mengapa uji baca Al-Qur'an menjadi syarat wajib bagi bakal calon anggota legislatif yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Aceh, mengapa syarat uji baca Al-Qur'an diberlakukan terhadap semua bakal calon anggota legislatif baik dari partai politik lokal maupun partai politik Nasional sementara dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, hanya untuk calon legislatif dari partai politik lokal saja. Metode penelitian ini menggunakan penelitian study pustaka (*library reseach*) dan penelitian lapangan (kualitatif) dengan cara wawancara atau tatap muka. Adapun hasil penelitian, Aceh merupakan daerah yang diberi kewenangan khusus untuk menjalankan pemerintahannya sendiri yang berlandaskan kepada syariat islam. Sebagai bentuk dari ciri khas Aceh yang menjalankan syariat islam adalah dengan menerapkan uji baca Al-Qur'an bagi bakal calon anggota legislatif yang ingin mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif di Aceh. Syarat uji baca Al-Qur'an diterapkan kepada semua bakal calon anggota legislatif dilandaskan dari keputusan KIP Aceh nomor 3 Tahun 2013.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta para sahabat, Tabi'in dan para Ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya yang telah membawa dan membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Syarat Uji Baca Al-Qur’an bagi Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasional di Aceh”**

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk menyelesaikan study dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak ketua prodi Hukum Tata Negara (siyasah) H. Mutiara Fahmi Lc, Ma beserta seluruh dosen staff Prodi Hukum Tata Negara, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini.
2. Bapak Dr.Abdul Jalil Salam, S. Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, MA selaku pembimbing II, yang telah ikhlas dan sungguh-sungguh meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan pengarahan dari awal penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Pian Boang Manalu dan Ibu Ade suningsih selaku kedua orang tua yang selalu memberikan kasih dan sayangnnya, mendoakan serta memberikan dukungan yang tiada hentinya baik secara moril maupun materil.

4. Dani ahmadi, Ari kurniawan dan Riki purnama sebagai saudara yang selalu memberikan dukungan serta selalu mensupport penulis dalam segala hal baik yang berkaitan dengan penulis.
5. Sahabat-sahabat tercinta Joko mistiono, Rahmita sambo, Irfani putri caseli dan Inka tarigan serta selaku sahabat yang selalu menemani dan menyemangati penulis untuk dapat menyelesaikan study ini.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Hukum Tata Negara (kibas) yang telah bersama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka penulis berharap kritikan dan saran yang dapat membangun agar penulisan bisa menjadi lebih baik lagi. Harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Akhir kata kepada Allah SWT jugalah penulis berserah diri dan tiada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 12 November 2019

Penulis,

FITRIYANINGSIH

AR - RANIRY

## TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 - Nomor : 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	s	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ع	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

### 2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفًا: *kaifa*

هَوْلًا: *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

Contoh:

قال: qāla

رام: ramā

قال: qāla

قال: yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

وردةً لاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدنيتيا لنمورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

تحدط : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN


- LAMPIRAN 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi  
LAMPIRAN 2 : Lembaran Bimbingan Mahasiswa  
LAMPIRAN 3 : Foto wawancara dengan Bapak Yudiansyah  
LAMPIRAN 4 : Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 03 Tahun 2013  
LAMPIRAN 5 : QANUN Aceh Nomor 3 Tahun 2008  
LAMPIRAN 6 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Nomor 20 Tahun 2018  
LAMPIRAN 7 : Daftar Riwayat Hidup.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA: SYARAT MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF.....</b>	<b>14</b>
2.1. Kewajiban Mampu Membaca Al-Qur'an bagi Seorang Muslim .....	14
2.2. Pengertian Lembaga Legislatif .....	18
2.3. Pengertian Partai Politik.....	19
2.3.1 Partai Politik Nasional .....	23
2.3.2 Partai Politik Lokal .....	26
2.4. Ketentuan Menjadi Anggota Legislatif.....	29
2.4.1 Persyaratan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 .....	30
2.4.2 Persyaratan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2008 pasal 13.....	34
<b>BAB TIGA: ANALISA TERHADAP SYARAT BACA AL-QUR'AN BAGI BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF DARI PARTAI NASIONAL .....</b>	<b>40</b>
3.1 Syarat Wajib Uji Baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Anggota Legislatif dan Faktor yang Mempengaruhinya....	40
3.2 Kesesuaian Pembeda Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasional.....	43
3.3 Analisis .....	49
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>50</b>

4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

TABEL 1: Daftar Nama Partai Politik Nasional.....	24
TABEL 2: Daftar Nama Partai Politik Lokal.....	29



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki wewenang membuat Undang-Undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat. Dalam fiqih siyasah, kekuasaan legislatif disebut *al-sul ah al-tasri'iyah*, yang bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan.<sup>1</sup>

Struktur lembaga perwakilan rakyat (legislatif) secara umum terdiri dari dua model, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (*unicameral*) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (*bicameral*). Dalam ketatanegaraan Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan pada tiga lembaga, yakni MPR, DPR, dan DPD.<sup>2</sup>

Lembaga MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar seperti menetapkan UU,

---

<sup>1</sup> Ahmad sukarja, *hukum tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif fiqih siyasah*,( Jakarta timur, sinargrafika,2012), hlm 137.

<sup>2</sup> A Ubaedilah, *Pendidikan Kewarganegaraan(Civiv Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan korupsi*, (Jakarta, kencana 2017), hlm.106

menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan memilih, mengangkat serta memberhentikan presiden dan wakil presiden.<sup>3</sup>

Dewan perwakilan rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan pembentuk Undang-undang DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.<sup>4</sup> Sedangkan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah Provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>5</sup> Di Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.<sup>6</sup>

Untuk menjalankan lembaga-lembaga tersebut tentu ada orang-orang yang berperan di dalamnya, untuk menjadi anggota lembaga legislatif ada beberapa persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang, seperti yang tertera di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 pada bagian ketiga persyaratan bakal calon pada pasal 8.

---

<sup>3</sup> Arifin Irmansyah, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta pusat, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005) hlm 45

<sup>4</sup> Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara*, hlm 140

<sup>5</sup> , A Ubaedilah, *pendidikan kewarganegaraan* hlm 106-108

<sup>6</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pasal 1 ayat 10

Persyaratan bakal calon anggota legislatif Aceh, diatur tersendiri dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yang tertuang dalam pasal 13 nomor 3 tahun 2008 tentang persyaratan bakal calon anggota DPRA dan DPRK, namun terdapat perbedaan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 pada point c di mana dikatakan bahwasannya bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari partai politik lokal sanggup menjalankan Syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam. Dari point tersebut sangat jelas dikatakan bahwa persyaratan bagi bakal calon dari partai politik lokal, namun dari beberapa sumber dan data yang penulis dapatkan syarat uji mampu baca Al-Qur'an diberlakukan kepada semua bakal calon baik dari partai politik lokal maupun partai politik nasional.

Di dalam pasal 36 juga dijelaskan mengenai ketentuan tentang persyaratan sanggup menjalankan syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c juga berlaku untuk bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari partai politik. Pasal tersebut menjelaskan mengenai persyaratan yang terdapat pada pasal 13, namun perlu digarisbawahi bahwasannya pasal 36 ini mengatakan ketentuan tersebut berlaku untuk bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari partai politik artinya berlaku untuk bakal calon partai politik, tidak dijelaskan dari partai politik lokal maupun Nasional.

Menurut Kepala Bagian Program Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Nasruddin Hasan, seperti dilansir *Antara* di Banda Aceh, Rabu (18/7), bahwa uji mampu baca Al Qur'an merupakan syarat kumulatif bagi calon anggota legislatif (caleg) beragama Islam di Aceh. Sedangkan bakal caleg non muslim tidak perlu atau cukup dengan surat pernyataan kesanggupan menjalankan ajaran agamanya. Bagi bakal caleg muslim, jika tidak mampu membaca Al Qur'an maka bakal calon tidak bisa ditetapkan sebagai calon.

Menurut Nasruddin, dasar hukum uji mampu baca Al Qur'an berpedoman pada Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan dasar penyelenggaraan otonomi daerah di Aceh.<sup>7</sup>

Dari pendapat Kepala Bagian Program Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tersebut dikatakan bahwa bakal calon yang tidak bisa membaca Al-Qur'an maka tidak bisa dikatakan sebagai calon.

Berdasarkan penjelesan latar belakang tersebut penulis tertarik menulis skripsi mengenai syarat uji mampu baca Al-Quran bagi bakal calon anggota

---

<sup>7</sup> M Agus Yozami, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b51e9bfc5d61/dasar-hukum-bakal-caleg-di-aceh-wajib-uji-baca-al-quran>, diterbitkan 21 juli 2018.

legislatif di Aceh yang diberlakukan terhadap semua bakal calon baik dari partai politik lokal maupun partai politik nasional, karena di dalam Qanun Aceh pasal 13 nomor 3 tahun 2008 hanya dikatakan bakal calon dari partai politik lokal saja.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian atau latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

- 1.2.1 Mengapa uji mampu baca Al-Qur'an menjadi syarat wajib bagi bakal calon anggota legislatif yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Aceh ?
- 1.2.2 Bagaimana analisis yuridis teoritis terhadap Keputusan KIP Aceh nomor 3 tahun 2013 dengan Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 ?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1.3.1 Faktor uji mampu baca Al-Qur'an menjadi syarat wajib bagi bakal calon anggota legislatif di Aceh.
- 1.3.2 Pertimbangan diberlakukannya syarat uji baca Al-Qur'an terhadap semua bakal calon anggota legislatif di Aceh baik dari partai politik lokal maupun partai politik nasional.

## 1.4. Penjelasan Istilah

Judul penelitian ini adalah “syarat uji mampu baca Al-Qur’an bagi bakal calon anggota legislatif di Aceh’. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan memahami istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan nantinya. Adapun istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

### 1.4.1 Syarat

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia syarat adalah, janji sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi) selain itu syarat juga merupakan segala sesuatu yang harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya).<sup>8</sup>

Sedangkan menurut kamus istilah Islam, syarat adalah persyaratan atau sesuatu lainnya yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.<sup>9</sup>

Didalam kamus umum bahasa Indonesia syarat adalah, 1. Janji sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi ; 2. Segala sesuatu yang harus ada; 3. Sesuatu yang perlu untuk menyampaikan maksud.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Kamus Besar, hlm 1368

<sup>9</sup> M.A. Qazi, *Kamus Istilah Islam, (Panduan Mempelajari Al-Qur’an, Hadits dan Bahasa-Bahasa Lainnya)*, Cet 1, (Bandung: Marja, 2007). Hlm, 89.

<sup>10</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet I, (Bandung: Penerbit m2s, 2000), hlm 591.

### 1.4.2 Uji Mampu baca

Uji adalah percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (kemampuan, kecakapan ketahanan dsb)<sup>11</sup>. Mampu adalah kuasa (bisa, sanggup, cakap, kuat) melakukan sesuatu. Dan baca adalah eja, (huruf, tulisan, dsb).<sup>12</sup> Dapat disimpulkan bahwa uji mampu baca adalah percobaan untuk mengetahui kemampuan baca seseorang baik berupa ujian tertulis, lisan, atau wawancara dengan huruf atau tulisan.

### 1.4.3 Bakal calon

Orang yang akan dicalonkan untuk menduduki suatu jabatan pimpinan (seperti bupati, gubernur)

### 1.4.4 Anggota Legislatif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia anggota adalah, 1 bagian tubuh (terutama tangan dan kaki): 2 bagian dari sesuatu yang berangkai: 3 orang (badan yang menjadi bagian atau masuk di suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dsb)).<sup>13</sup>

Legislatif adalah dewan yang berwenang membuat Undang-Undang.<sup>14</sup>  
Legislatif : Perundang-undangan, badan legislatif badan pembuat Undang-Undang.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Kamus Besar, hlm 1518

<sup>12</sup> Ibid hlm 109

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 64

<sup>14</sup> Ibid, hlm 803

<sup>15</sup> Rudi T. Erwin DKK, *kamus hukum*, (jakarta, aksara baru, 1971), hlm, 102

Dapat disimpulkan bahwa anggota legislatif adalah, bagian dari dewan pembuat undang-undang.

#### **1.4.5 Partai Nasional**

Partai adalah sekumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan dan setujuan terutama dibidang politik. Sedangkan, nasional bersifat kebangsaan berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa<sup>16</sup> Jadi, partai nasional merupakan organisasi atau sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan di bidang politik yang sama yang berada di tingkat bangsa/negara.

#### **1.5 Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis menelaah tentang uji baca Al-Qur'an terhadap bakal calon anggota legislatif di Aceh. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi ini sebagai berikut :

Kajian uji mampu baca Al-Qur'an bagi bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat Aceh dan dewan perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari partai nasional, jurnal yang ditulis Oky Spinola Idroos (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh), Husni Jalil dan Mahdi Syahbandir (Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala) yang diterbitkan pada tanggal 3 agustus 2015. Jurnal tersebut membahas mengenai peraturan KIP Aceh berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2006 dan Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2008 berwenang untuk membuat keputusan/peraturan tentang syarat uji baca Al-Qur'an bagi calon dari Partai lokal di Aceh saja, tidak untuk

---

<sup>16</sup> kbbi

Partai Nasional serta tidak boleh menambah aturan baru karena bertentangan dengan Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008. Uji mampu baca Al-Qur'an merupakan salah satu syarat bagi bakal calon Anggota DPRA dan DPRK di Aceh untuk dapat ditetapkan dan dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRA dan DPRK. Memberlakukan syarat uji test baca Al-Qur'an bagi bakal calon dari partai nasional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Disarankan agar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang partai politik lokal peserta pemilihan umum anggota DPRA dan DPRK harus diubah karena berdasarkan hukum tertulis, Qanun tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, sesuai dengan asas hukum bahwa peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.<sup>17</sup>

Kemudian, Maria ayu nugraheni yang berjudul rekrutmen calon anggota legislatif untuk DPRD provinsi Jawa Tengah pada pemilu 2014 (studi di DPD Partai Golkar Jawa Tengah) yang mana hasil penelitian ini adalah rekrutmen calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah pada keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Bab VII tentang Tata Cara Penentuan Daftar calon Anggota legislatif partai Golkar.dalam hal persyaratan, calon tidak menggunakan formulir yang dibagikan secara umum namun mendapat edaran

---

<sup>17</sup>Jurnal pascasarjana unsyiah, *uji mampu baca Al-Quran bagi bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat Aceh dan dewan perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari partai nasional*, jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4775

khusus yang diberikan Tim seleksi dengan menimbang persyaratan partai Golkar.<sup>18</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Dari hasil pemaparan yang penulis kemukakan di atas, perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut, yaitu

### 1.6.1 Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala meteri yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan, misalnya, buku-buku, majalah, Koran, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (kualitatif) yaitu dengan cara wawancara tatap muka. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber/subjek penelitian, dengan atau tanpa menggunakan pedoman

---

<sup>18</sup> Maria ayu nuraheni, *Rekrutmen Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilu 2014*(Studi di DPD Partai Golkar Jawa Tengah)

<sup>19</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi risert*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang cukup lama guna menggali informasi mengenai pokok permasalahan.<sup>20</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian untuk meneliti makna atau fenomena kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yakni mencari bahan-bahan penyusunan yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar dan artiker berupa data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer yang berasal dari kitab-kitab ataupun buku yang membahas permasalahan tentang syarat menjadi anggota legislatif, kemudian bahan hukum sekunder berupa artikel atau penunjang lain yang telah membahas tentang materi syarat calon legislatif.

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, mempelajari serta menganalisis kitab-kitab, buku-buku dan referensi-referensi di berbagai pustaka seperti pustaka UIN Ar-Raniry, Pustaka Syariah, Pustaka Wilayah dan Pustaka Baiturrahman yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Penulis juga

---

<sup>20</sup> Burhan, bungin, Analisis Data Penelitan Kualitatif, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 83.

mendapatkan literatur-literatur pendukung melalui situs website yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam pengumpulan data, sumber data terbagi menjadi tiga, yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikut atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait, dan merupakan bahan dasar dalam stiap pembahasan masalah.<sup>21</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti jurnal, artikel, skripsi serta data dari internet yang berkaitan dengan topik pembahasan.

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan atau data sebagai pelengkap dari kedua data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnah Hukum, Kamus Hukum serta artikel-artikel yang terkait yang dengan penelitia ini.

#### 1.6.4 Langkah-langkah Analisis Data

---

<sup>21</sup> Soejono soekanto dan sri mamudji, penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 13

Setelah memperoleh semua data yang dibutuhkan dalam penelitian, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* yaitu metode penelitian yang menyajikan dan menggambarkan suatu peristiwa tentang kejadian yang terjadi sesuai dengan adanya, untuk dapat dianalisa secara sistematis, factual dengan penyusunan akurat.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Agar memperoleh tulisan yang baik dan mudah dipahami dan dimengerti maka sistematika pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab dan tiap bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian dan sistematika pembahasan ini adalah:

Bab pertama pendahuluan, di sini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan mengenai landasan teori yang terdiri dari beberapa sub-sub bab, yang membahas definisi, syarat yang berkaitan dengan uji baca Al-Qur'an bakal calon anggota legislatif.

Bab ketiga membahas mengenai hasil dari penelitian di sini diuraikan sub bab pertama membahas jawaban dari pertanyaan pertama pada rumusan masalah, sub bab kedua membahas mengenai jawaban dari pertanyaan kedua pada rumusan masalah dan yang ketiga analisa penulis dari hasil penelitian.

Bab keempat berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.



## **BAB DUA**

### **SYARAT MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF**

#### **2.1 Kewajiban Mampu Membaca Al-Qur'an Bagi Seorang Muslim**

Al-qur'an merupakan pedoman yang abadi untuk kemaslahatan umat manusia, merupakan benteng pertahanan syari'at Islam yang utama serta landasan sentral bagi tegaknya aqidah, ibadah, mu'amalah dan akhlakul kaarimah.<sup>22</sup> Dengan kata lain, Al-Qur'an dapat menjamin terciptanya kemaslahatan hidup serta azas untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat karena Al-Qur'an adalah petunjuk ke jalan yang benar dalam segala aspek kehidupan. Kitab suci al-Qur'an, terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6236 ayat" yang diturunkan selama "dua puluh dua tahun dua bulan dan dua puluh dua hari lamanya."<sup>23</sup> Sebagai kitab suci terakhir, Al-Qur'an bagaikan miniatur alam raya yang memuat segala disiplin ilmu pengetahuan, serta merupakan sarana penyelesaian segala permasalahan sepanjang hidup manusia. Al-Qur'an merupakan wahyu yang maha Agung dan bacaan mulia serta dapat dituntut kebenarannya oleh siapa saja, sekalipun akan menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin canggih dan rumit.

---

<sup>22</sup> Sya'ban Muhammad Ismail, *Mengenal Qiraat*, terj. AgilHusin Al-Munawar, dkk, (Semarang: Dina utama, 1993), hlm 3.

<sup>23</sup> Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 43-48

Kata pertama dalam wahyu pertama menyuruh manusia membaca dan menulis, membaca (iqra) lebih jauh dijabarkan sebagai usaha menyebarluaskan ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> Perintah membaca dalam wahyu pertama ini, bukan sekedar menunjukkan bahwa kecakapan membaca tidak diperoleh kecuali mengulang-ulang bacaan atau membaca hendaknya dilakukan sampai mencapai batas maksimal kemampuan, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa mengulang-ulangi bacaan akan menghasilkan pengetahuan dan wawasan baru walau yang dibaca itu-itu saja.<sup>25</sup>

Mengingat pentingnya Al-Qur'an bagi manusia, maka mereka dituntut untuk mengkaji, memahami, dan menghayati sekaligus mengamalkannya dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi hal itu tentunya harus bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, bagi yang belum bisa membaca Al-Qur'an, tentunya sulit untuk mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an merupakan ibadah dan amalan yang sangat mulia. Karena dengan membaca Al-Qur'an akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sebab yang dibacanya merupakan kitab suci Ilahi. Al-Qur'an adalah sebaik-baiknya bacaan bagi orang Islam. Dalam ajaran Islam, bukan membaca Al-Qur'an saja yang menjadi amalan yang mendatangkan pahala dan rahmat, tetapi mendengarkan bacaan Al-Qur'an pun akan menjadi amalan shaleh.

---

<sup>24</sup> Inu kencana syafiie, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta, Pt rineka cipta), 1996, hlm1-2

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, mizan pustaka,1996), hlm 5-6

Keutamaan membaca Al-Qur'an, yang pertama akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT, menjadi syafaat pada hari kiamat, hidup bersama para malaikat dan mendapat dua pahala bagi yang belum membacanya, dengan membaca satu huruf akan mendapat sepuluh kebajikan dan terakhir akan mendapat ketenangan dan rahmat Allah SWT.<sup>26</sup>

Dalil tentang membaca Al-Qur'an,

Surat Al-'Alaq ayat 1-5



إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝  
 إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝  
 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Ayat tersebut merupakan perkenalan dan petunjuk dari Allah SWT. bahwa pencipta segala sesuatu itu adalah Allah sendiri tanpa bantuan dari selainnya. Manusia diciptakan dari segumpal darah melalui proses pertumbuhan menurut hukum yang telah ditetapkan Allah. Allah menyatakan dirinya bahwa Dialah Yang Maha Pemurah, sehingga bukan untuk ditakuti apalagi dijauhi.

<sup>26</sup> Abu Nizan, *Buku Pintar Al-Qur'an*, (Jakarta selatan, Qultum Media, 2008), hlm 6-7

Dialah maha pendidik yang bijaksana, mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan dan dengan menulis dan membaca.<sup>27</sup>

Oleh sebab itu umat muslim diwajibkan bisa membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat manusia. M. Quraish Shihab dalam bukunya menyatakan sungguh, perintah membaca merupakan sesuatu yang paling berharga yang pernah dan dapat diberikan kepada umat manusia.<sup>28</sup>

Al-Qur'an berarti bacaan yang mana merupakan suatu pilihan dari Allah, dimana arti nama tersebut sungguh tepat dengan substansi dan esensi di dalamnya yang sempurna. Tiada satu bacaan pun sejak mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu, yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu.<sup>29</sup> Iqra' atau perintah membaca adalah kata pertama dari wahyu pertama yang diterima oleh nabi Muhammad SAW. Kata ini sedemikian pentingnya sehingga diulang dua kali dalam rangkaian wahyu pertama.<sup>30</sup> Walaupun memiliki makna yang umum, namun dapat diambil intisari bahwa wahyu pertama yang turun adalah berisi perintah kepada manusia untuk membaca (belajar) yang merupakan sarana terpenting untuk memperoleh ilmu.

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung. CV. Diponegoro,2008),hlm 597

<sup>28</sup> Quraish ShiHAB, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm 6

<sup>29</sup> Quraish Shihab, *wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, mizan pustaka,2004) hlm, 3

<sup>30</sup> Ibid, hlm 167

## 2.2 Pengertian Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan membuat Undang-Undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat.<sup>31</sup> Tidak semua lembaga legislatif mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat undang-undang. Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, maka badan atau lembaga legislatif menjadi lembaga yang berhak menyelenggarakan kedaulatan dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang.

Lembaga atau Badan Legislatif terdiri dari yang pertama MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga ini memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum serta memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.<sup>32</sup> Kedudukan MPR setelah perubahan amandemen UUD 1945 membawa implikasi pada kedudukan, tugas dan wewenangnya. MPR yang dahulunya berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara, pemegang kekuasaan dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini

---

<sup>31</sup> Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyash*, (Jakarta timur, sinagrafika,2012), hlm 137.

<sup>32</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD, hlm 4

berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang setara dengan DPR, DPD, BPK, MA, dan MK<sup>33</sup>.

Kedua, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ialah lembaga yang memiliki wewenang dalam pembentuk Undang-Undang dan DPR memiliki tiga fungsi yaitu; legislasi, penganggaran dan pengawasan.<sup>34</sup> Suatu fungsi lain yang tidak kalah pentingnya ialah sebagai sarana rekrutmen politik. Ia merupakan training ground bagi generasi muda untuk mendapat pengalaman di bidang politik sampai ke tingkat nasional.<sup>35</sup> Di Aceh lembaga DPR ada sebutan khusus yaitu DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang bertindak sebagai lembaga legislatif di Aceh dengan fungsi merumuskan kebijakan (legislasi) Aceh, mengalokasikan sumberdaya (budgeting) dan pengawasan (oversight). Terkait dalam hal merumuskan kebijakan atau kewenangan dalam bidang legislasi dalam Pasal 23 ayat (1) point a Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, DPRA memiliki tugas “membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama”.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Miriam Budiarjo, dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta, gramedia pustaka utama, 2008), hlm 350

<sup>34</sup> Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara*, hlm 140

<sup>35</sup> Miriam Budiarjo, dasar-dasar ilmu politik, hlm 327

<sup>36</sup> Syiah Kuala Law Journal, *KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2009-2016)*, Vol. 1(1) April 2017, pp. 322

Ketiga adalah lembaga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi lembaga ini untuk mengajukan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.<sup>37</sup>

### 2.3 Pengertian Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>38</sup>

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern dan merupakan pilar demokrasi. Sebagai organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu memberikan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai. Menurut Cheppy Haricahyono, partai politik merupakan salah satu persyaratan bagi negara yang merdeka dan berdaulat.

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD, hlm 121

<sup>38</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm403-404

Partai politik tidak saja sebagai salah satu sarana penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah negaranya, akan tetapi partai politik sekaligus terlibat dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam berbagai lembaga negara yang ada. Partai politik sering dikatakan sebagai organisasi perjuangan, tempat seorang atau kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan dalam negara.<sup>39</sup> Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa.<sup>40</sup>

Mengacu dari beberapa definisi mengenai partai politik, dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan hasil pengorganisasian dari sekelompok orang agar memperoleh kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan,

Negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berkaitan dengan fungsi partai politik diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Partai Politik disebutkan, fungsi partai politik sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>39</sup> Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, cetakan kedua, (Yogyakarta, Tiara wacana yogya, 1991), hlm 189

<sup>40</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm 405-409

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan asyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia dan rekrutmen Politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>41</sup>

Selain fungsi partai politik juga memiliki tujuan, Adapun tujuan dari partai politik seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Politik yang menunjukkan tujuan dari partai politik yakni tujuan partai politik tersebut dibagi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.<sup>42</sup>

Tujuan umum partai politik adalah :

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

---

<sup>41</sup> Hasan Basri, PARNAS VS PARLOK, Pertarungan Partai Politi dalam Menguasai Aceh, (Banda Aceh, Gamna Publishing, 2014), hlm 76

<sup>42</sup> Undang-undang Nomor.2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 *tentang Partai Politik*.

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus tujuan dari partai politik adalah untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>43</sup> Jadi fungsi dan tujuan partai politik dapat disimpulkan sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintah secara legal (diakui berkekuatan hukum) mempunyai hak beraktifitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.

Partai politik ada dua yang berkedudukan di tingkat Nasional dan lokal, partai yang berkedudukan di tingkat Nasional dapat mengisi jabatan di tingkat pusat.

### 2.3.1 **Partai Politik Nasional**

partai yang berkedudukan di tingkat Nasional dimiliki setiap daerah yang berada di Indonesia. Partai politik nasional adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia

---

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keuahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun) dengan akta notaris.<sup>44</sup>

Tabel 1: Daftar nama partai politik Nasional

Tahun	NAMA PARTAI
1955	Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdatul Ulama (NU), PKI
1971	Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai NU, Partai Muslimin Indonesia, Partai Golkar, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Nasional Indonesia, Partai Islam PERTI, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia.
1977-1997	Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia

<sup>44</sup> Undang-undang republik Indonesia, nomor 2 tahun 2008, tentang partai politik, hlm

1999	<p>Partai Indonesia baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia-Supeni, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Ummat islam, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Masyumi Baru, PPP, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrat Kasih Bangsa, PAN, Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Katolik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia, PBB, partai solidaritas pekerja, dll</p>
2004	<p>Partai Nasional Indonesia, Partai Buruh Sosial Demokrat, PBB, Partai Merdeka, PPP, Partai Persatuan Demokrasi kebangsaan, PAN, Partai Karya Peduli Bangsa, PKB, PKS, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai damai Sejahtera, Partai Perhimpunan Indonesia baru, Golkar, dll</p>
2009	<p>Hanura, PKPB, PPPI, PPRN, Gerindra, Barnas, PKPI, PKS, PAN, PIB, Partai Kedaulatan, PPD, PDK, Republikan, Partai Pelopor, Golkar, PPP, PDS, PNBK Indonesia, PBB, PDIP, PBRI, Partai Patriot, Partai</p>

	Demokrat, PKB, DII
2014	Partai Nasional Demokrat (Nasdem), PKB, PKS, PDIp, Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Hati Nurani Rakyat (Hanura), PBB, dan PKPI <sup>45</sup>
2019	PKB, Gerindra, PDIP, Golongan karya, Nasdem, Garuda, Partai berkarya, Pks, Perindo, PPP, Psi, Pan, Hanura, Partai demokrat, Partai bulan bintang (PBB), Pkp indonesia. <sup>46</sup>

### 2.3.2 Partai politik lokal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Bab XI Partai Politik Lokal Bagian Pertama Pembentukan Pasal 75 poin (1) menjelaskan; Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Pada poin (4) dijelaskan bahwa kepengurusan partai politik lokal berdudukan di Aceh. Sementara itu, pasal 76 pada poin (2) menjelaskan bahwa; Pengesahan partai politik lokal akan diumumkan dalam Berita Negara.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Nur azmiaty, *Perkembangan Politik Aceh Pasca Konflik*, (skripsi tidak dipublikasi), Uin Ar-Raniry, Banda Aceh 2014, Hlm 38

<sup>46</sup> <https://ilmupengetahuanumum.com/daftar-partai-politik-peserta-pemilu-2019/>

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang diperbanyak oleh Dewan Pimpinan Partai Aceh, Komite Pemenangan Partai Aceh Pemilu2014, h. 107-109

Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh. Partai politik lokal tujuan umum, yakni; mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sedangkan tujuan khusus partai politik lokal adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Partai politik lokal berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerap, penghimpun

dan penyalur aspirasi politik rakyat dan partisipasi politik rakyat. Partai politik lokal berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar partai dari departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK, mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK, mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPRA dan DPRK, mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPRA dan DPRK, mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh dan melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain dengan sesama partai politik lokal atau partai politik nasional.

Partai politik lokal berkewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain, mempertahankan keutuhan NKRI, berpartisipasi dalam pembangunan Aceh dan pembangunan nasional, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya, menyukseskan pemilihan umum pada tingkat daerah dan nasional, melakukan pendataan dan memelihara data anggota, membuat pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta

terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah, membuat laporan keuangan secara berkala dan memiliki rekening khusus dana partai.<sup>48</sup>

Tabel 2: Daftar nama partai politik lokal

Tahun	Nama Partai
2009	Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA), Partai Bersatu Aceh (PBA)
2014	Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Daulat Aceh (PDA)
2019	Partai Aceh (PA), Partai Sira, Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Nasional Aceh (PNA)

#### 2.4 Ketentuan Menjadi Anggota Legislatif

Undang-undang telah mengatur untuk menjadi seorang anggota legislatif baik di DPR, DPRK, dan DPRD serta DPRA, harus mengikuti atau menjalankan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang maupun Qanun khusus untuk yang di Aceh. Maka, apabila tidak memenuhi persyaratan pada kedua aturan tersebut tidak dapat diakui sebagai calon anggota legislatif.

<sup>48</sup> Syamsuddin Bahrum, *DINAMIKA PARTAI POLITIK LOKAL (Analisis Partai Aceh dan Penerapan Syari'at Islam)*, hlm 142-144  
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/lubb/article/download/521/420>

#### **2.4.1 Persyaratan Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8).**

PKPU merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang menyebutkan bahwa: “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”<sup>49</sup>

Berikut syarat menjadi anggota legislatif menurut PKPU Nomor 20 tahun 2018, Syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia pasal 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah Warga Negara Indonesia dan Harus Memenuhi Persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;

---

<sup>49</sup> Meidy yafeth tinangon, *PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan*, rumah pemilu.org Indonesia election portal. dilihat di web: <https://rumahpemilu.org/pkpu-dalam-hirarki-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada tanggal 12 september 2018

- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setiap kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
  - 1. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*); atau
  - 2. Terpidana karena alasan politik;wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- i. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pемidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhisyarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- j. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;

- k. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- l. Terdaftar sebagai pemilih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu;
- n. Mengundurkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- o. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu atau panitia Pemilu yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- p. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - r. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
  - s. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
  - t. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
  - u. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
  - v. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- 1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf k tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
  - 2) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.<sup>50</sup>

#### **2.4.2 Persyaratan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2008 pasal 13**

Qanun pada umumnya dipahami dengan peraturan. Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk

---

<sup>50</sup> Salinan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 20 tahun 2018 Bagian Ketiga Pasal 8 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif. Hlm 10-13

melaksanakan otonomi khusus di Aceh.<sup>51</sup> Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Bab 1 ketentuan umum, pasal 1 menetapkan, point nomor:

21. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.
22. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dilihat dari aspek pengertiannya qanun Aceh sama dengan peraturan provinsi atau kabupaten/kota lainnya yang ada di Indonesia, akan tetapi penyamaan qanun aceh dengan peraturan daerah tidak tepat. Disebutkan tidak tepat karena qanun aceh memiliki khas bernuansa Islam. Perbedaan mendasar qanun aceh dengan perda lain berupa; qanun Aceh terdapat tuntunan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sementara perda tidak terdapat unsur kewajiban terhadap pelaksanaan syariat Islam.<sup>52</sup>

Berikut isi qanun Aceh mengenai pencalonan bakal calon anggota legislatif di Aceh nomor 3 tahun 2008.

---

<sup>51</sup> Marzuki abu bakar, syariat islam di aceh, hlm 157

<sup>52</sup> Sulaiman, *Study Syariat Islam di Aceh*, (Banda aceh, Madaani publisher, 2018), hlm 79-80

- 1) Bakal calon Anggota DPRA dan DPRK dari partai politik lokal harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan ajaran agamanya;
  - c. Sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
  - d. Bertempat tinggal di wilayah Provinsi Aceh;
  - e. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  - f. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
  - g. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - h. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana selama 5 (lima) tahun atau lebih;
  - i. Sehat jasmani dan rohani;

- j. Terdaftar sebagai pemilih;
- k. Bersedia bekerja penuh waktu;
- l. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
- m. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan Publik, advokat/pengacara, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dokter, jurnalis dan pengelola media massa dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRA atau DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- n. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- o. Menjadi anggota Partai Politik Lokal Peserta Pemilu;
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan q. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

- 2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. Surat pernyataan kesanggupan menjalankan ajaran agamanya;
  - c. Surat pernyataan kesanggupan menjalankan Syariat Islam bagi yang beragama Islam dan surat keterangan dapat membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh KIP;
  - d. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, Syhadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
  - f. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan;
  - g. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
  - h. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - i. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
  - j. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah

- (PPAT), dokter, jurnalis dan pengelola media massa dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRA atau DPRK yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- k. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN, APBA dan APBK;
- l. Kartu anggota Partai Politik Lokal Peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK;
- m. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
- n. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Salinan Qanun aceh Nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota. Hlm 10-13

## **BAB TIGA**

### **SYARAT BACA AL-QUR'AN BAGI BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF DARI PARTAI NASIONAL**

#### **3.1 Syarat Wajib Uji Mampu Baca Qur'an Bagi Bakal Calon Anggota Legislatif dan Faktor yang Mempengaruhinya**

Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di Aceh diuji kemampuan baca Al-Qur'an. Tes ini sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg). Jika syarat ini tidak terpenuhi, calon tersebut dipastikan gugur bertarung saat pemilu. Tes ini berlandaskan pada Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA Dan DPR Kabupaten/Kota, pada Bab IV tentang Persyaratan dan mekanisme Pencalonan anggota DPRA dan DPRK.<sup>54</sup>

Islam sebagai agama membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan masyarakat Aceh, dipandang perlu untuk dijabarkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah. Aceh dipandang perlu untuk

---

<sup>54</sup> Agus Setyadi, *Mengapa Caleg di Aceh Harus Jalani Tes Baca Al-Qur'an*, di Akses melalui [m.detik.com/news/berita/d-4120480/mengapa-caleg-di-aceh-harus-jalani-tes-baca-alquran](http://m.detik.com/news/berita/d-4120480/mengapa-caleg-di-aceh-harus-jalani-tes-baca-alquran), tanggal 18 juli 2018,09.42 WIB

menegaskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada Aceh dalam pelaksanaan Syariat Islam.

Secara yuridis formal, pengaturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaa Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Hal ini menandakan syariat Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh, keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan, keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi : penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam yang dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*). Artinya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum

syariat. Oleh karena itu, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu syariat islam.<sup>55</sup>

Kehidupan rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam, merupakan modal dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global. Sebagai perwujudan keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, perlu diatur aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam yang wajib dijunjung dan diamankan oleh masyarakat di Aceh.<sup>56</sup>

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan otonomi daerah dan memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang salah satunya adalah menyelenggarakan kehidupan beragama

Sebagai salah satu pelaksanaan syariat Islam tersebut, maka membaca Al-Qur'an yang disyaratkan terhadap bakal calon anggota legislatif adalah salah satu bentuk yang mencirikan provinsi Aceh sebagai daerah yang memberlakukan syariat Islam. Maka siapa saja yang mewakili rakyat Aceh di

---

<sup>55</sup> Hasan basri, *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*, kanun jurnal ilmu hukum, Desember 2011, hlm 87. [www.jurnal.onsyiah.ac.id...](http://www.jurnal.onsyiah.ac.id...)>kedudukan Syariat islam di Aceh dalam sistem hukum indonesia-Jurnal unsyiah

<sup>56</sup> Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam 2005), hlm 56

parlemen harus ditekankan bacaan Al-Qur'annya. Selain itu, uji mampu baca Al-Qur'an ini dilakukan untuk memastikan tidak ada diskriminasi pencalonan dan uji mampu baca ini dapat menjadi patokan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan untuk memilih wakil rakyat yang memiliki nilai integritas dan moralitas.<sup>57</sup>

### **3.2 Kesesuaian Pemberlakuan Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasional**

Bakal calon anggota legislatif dari Partai politik Nasional dapat mengikuti pemilihan umum Anggota DPRD dan DPRD di Aceh. Syarat untuk diajukan menjadi bakal calon anggota legislatif dari partai Nasional diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, untuk tingkat nasional. Dan khusus untuk bakal calon Anggota Legislatif di Aceh dalam Qanun Nomor 3 tahun 2008 telah diatur mengenai syarat bakal calon anggota legislatif yang di dalam qanun tersebut disebutkan bakal calon anggota legislatif dari partai politik lokal dapat membaca Al-Qur'an, tapi tidak disebutkan bagi bakal calon anggota legislatif dari partai nasional. Namun, kenyataan yang ada di Aceh, syarat tersebut diberlakukan juga terhadap bakal calon anggota legislatif dari partai Nasional.

---

<sup>57</sup> Republika, *Perlu Uji Kemampuan Baca Al-Qur'an untuk Caleg Asal Aceh*, [www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/mnv26j?espv=1](http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/mnv26j?espv=1). Selasa, 04 juni 2013

Pemberlakuan tersebut disyaratkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Aceh nomor 3 tahun 2013 yang sebagaimana diatur dalam Qanun No 3 Tahun 2008 Bab IX Ketentuan lain-lain Pasal 36 menyebutkan : “Ketentuan tentang persyaratan sanggup menjalankan ajaran agamanya dan sanggup menjalankan syariat Islam secara *Kaffah* serta dapat membaca Al-Qur’an bagi yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Qanun No 3 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c juga berlaku untuk bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari Partai Politik, maka Keputusan KIP Aceh menambah satu syarat untuk Partai Nasional yang oleh Qanun tidak diatur, namun dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) diatur bakal calon anggota legislatif dari partai Partai Nasional untuk diuji membaca Al Qur’an.

Dalam hal ini, Komisi Independen Pemilihan (KIP) seharusnya tidak boleh menambah norma atau aturan baru. Sesuai dengan adanya Asas *Lex superior derogate legi inferiori* secara harfiah berarti ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. Menurut Hans Kelsen, asas ini sesuai dengan teori tangga peraturan perundang-undangan atau *Stufenbau der Rechtsordnung* yang menyatakan bahwa kekuatan mengikat suatu peraturan atau norma terletak pada peraturan atau norma yang lebih tinggi. Karena itu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya. Apabila peraturan yang

lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah dikesampingkan oleh peraturan yang lebih tinggi.<sup>58</sup>

Uji mampu baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK pada dasarnya merupakan bentuk ciri khas dari Aceh sebagai Provinsi yang diberikan otonomi khusus dibandingkan Provinsi lain. Uji mampu baca Al-Qur'an merupakan satu hal spesial, mengingat begitu banyaknya syarat bagi bakal calon Anggota DPRA dan DPRK dalam pemilu Legislatif.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak menyebutkan ketentuan membaca Al-Qur'an bagi bakal calon Anggota DPRA/DPRK secara rinci. Undang - Undang hanya menggambarkan secara umum dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 untuk Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk menjalankan syari'at agamanya, yang berpedoman pada Qanun. Hal ini berlaku juga dengan pencalonan Anggota DPRA dan DPRK dimana pelaksanaan ketentuannya diatur dalam Qanun.

Menurut Hadar Nafis Gumay dari KPU RI, tes uji mampu baca Al-Qur'an memberikan sisi positif yaitu menimbulkan semangat belajar membaca Al-Qur'an bagi mereka yang sedang berancang-ancang memasuki dunia politik di Aceh. Selain itu, pihak partai akan lebih hati-hati dalam menyeleksi calon

---

<sup>58</sup> Hana Farah Dhiba, *penerapan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (Asas Hierarki) Dan Asas Timbal Balik Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (Bvk) Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pengantar Ilmu Hukum dan Keimigrasian, 2019

Anggota Dewan yang mewakili partainya, dan tes uji mampu baca Al-Qur'an adalah salah satu arena mempertaruhkan citra partai di hadapan publik calon pemilih. Tapi secara hukum, memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>59</sup>

Adapun yang menjadi aspek penilaian uji mampu baca Al-Qur'an dalam arti menguasai Ilmu Tajwid, Fashahah, dan lagu. Standar kelulusan uji mampu baca Al-Qur'an ditentukan dengan kriteria *Makhrajul uruf* (Ketepatan membaca huruf hijaiyah) 40, ketepatan bacaan baris ( *arkat dan mad*) 40, adab dan penampilan 20 dan standar kelulusan uji mampu baca Al-Qur'an apabila mencapai nilai minimal 50. Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Keputusan KIP Aceh No. 3 Tahun 2013 dituangkan dalam formulir penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bagi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Rapat Tim uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan setelah seluruh hasil pengujian pada hari yang bersangkutan selesai.<sup>60</sup>

Dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 undang-undang yang berlaku secara nasional termasuk di Aceh tidak ada yang mengatur mengenai syarat uji mampu baca Al-Qur'an untuk bakal calon anggota legislatif, begitu pula dalam qanun

---

<sup>59</sup> Jurnal pascasarjana unsyiah, *uji mampu baca Al-Quran bagi bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat Aceh dan dewan perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari partai nasional*, jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4775

<sup>60</sup> Keputusan komisi independen pemilihan aceh nomor 03 tahun 2013, *tentang peunjuk teknis uji mampu baca Al-qur'an bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota*, pasal 6

Aceh nomor 3 tahun 2008 tidak ada pasal yang secara jelas menyatakan bakal calon legislatif dari partai Nasional harus diuji bacaan Al-Qur'annya.

Jadi, secara hukum aturan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena tidak ada aturan yang mengaturnya dan KIP Aceh sebagai pembuat keputusan tidak memiliki wewenang dalam membuat aturan dan norma baru tersebut.

Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki KIP Aceh dalam Qanun Aceh nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh maka Tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, meliputi :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta melaksanakan pemilihan di Aceh sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
- b. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada masyarakat;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu oleh KIP kabupaten/kota;
- e. menerima daftar pemilih dari KIP kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada KPU;

- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya dalam daftar pemilih;
- g. melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon anggota DPRA dan DPD untuk wilayah pemilihan Aceh;
- h. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD dan DPRA di Aceh berdasarkan berita acara hasil rakapitulasi penghitungan suara di KIP kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRA di Aceh berdasarkan hasil rakapitulasi di KIP kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. menyerahkan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, panwaslu Aceh dan KPU;
- k. menerbitkan Keputusan KIP Aceh tentang pengesahan hasil pemilu anggota DPRA dan DPD serta mengumumkannya
- l. mengumumkan calon anggota DPRA dan DPD terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Aceh dan membuat berita acaranya;
- m. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KIP kabupaten/kota;

- n. menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Aceh;
- o. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KIP kabupaten/kota, sekretaris KIP Aceh dan pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung, berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Aceh, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KIP Aceh;
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- r. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup>

Dari beberapa point mengenai tugas dan wewenang KIP Aceh di atas tidak ada point yang mengatakan bahwa lembaga tersebut memiliki wewenang untuk menciptakan norma atau aturan yang baru sebagaimana yang terjadi saat ini di Aceh.

---

<sup>61</sup> Qanun Aceh nomor 7 tahun 2007, *tentang penyelenggara pemilihan umum di aceh* pasal 8

Menurut Ahli Hukum Jafar Husein, KIP Aceh sebagai penyelenggara Pemilu tingkat provinsi memiliki kewenangan mengatur semua partai baik partai nasional maupun partai politik lokal dan KIP Aceh memiliki kewenangan mengatur atau membuat regulasi pelaksanaan UUPA dan Qanun. Dari segi itu, KIP berwenang mengatur tata cara dan prosedur Pemilu. Sebenarnya kedudukan keputusan KIP di bawah Undang-Undang dan Qanun, jadi keputusan KIP secara teoritis tidak bisa melahirkan norma baru, tidak bisa membebani kewajiban yang tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008, hal ini implikasinya ke hukum yaitu menyangkut kelulusan dan ketidaklulusan seorang Bacaleg.<sup>62</sup>

### **3.3 Analisis**

Persyaratan uji mampu baca Al-Qur'an bagi bakal calon anggota legislatif dari partai Nasional, berdasarkan qanun nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada bab IV bagian kesatu pasal 13 yang menyebutkan bakal calon anggota DPRA dan DPRK dari partai politik lokal harus memenuhi persyaratan pada point c, sanggup menjalankan Syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam.

---


<sup>62</sup> Jurnal pascasarjana unsyiah, *uji mampu baca Al-Quran bagi bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat Aceh dan dewan perwakilan rakyat Kabupaten/Kota dari partai nasional*,

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008 pasal 13 mengenai syarat dapat bisa membaca Al-Qur'an, qanun tersebut hanya berlaku untuk bakal calon dari partai politik lokal saja, sementara untuk bakal calon dari partai nasional tidak perlu diberlakukan aturan tersebut karena tidak ada undang-undang yang mengatur. Namun keputusan KIP Aceh dalam melaksanakan syarat tersebut terhadap bakal calon dari partai Nasional telah menyalahi aturan karena dalam undang-undang, Komisi Independen Pemilihan Aceh atau KIP Aceh tidak memiliki wewenang untuk menciptakan atau menambah aturan baru.

Saat melakukan wawancara dengan salah satu karyawan di KIP Aceh Bagian Humas menyatakan bahwa pemberlakuan syarat baca Al-Qur'an tersebut berdasarkan Qanun nomor 13 tahun 2008, ia menyatakan bahwa untuk menjadi anggota legislatif di Aceh harus bisa menjalankan syariat Islam secara kaffah, kemudian membaca Al-Qur'an merupakan salah satu bentuk dari bisa menjalankan syariat islam.

Menurutnya, memang Qanun tersebut tidak mengatur mengenai bacaleg dari partai nasional, kenapa hal itu diterapkan juga kepada bakal calon anggota legislatif dari partai nasional karena adanya prinsip kesetaraan hukum, dimana hukum tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat yang bertempat tinggal atau menduduki suatu wilayah hukum yang memberlakukan

hukum tersebut. Karena bakal calon legislatif tersebut berada di Aceh dan mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah di Aceh maka harus menaati dan melaksanakan persyaratan yang tertuang dalam Qanun Aceh tersebut sebagai hukum yang mengatur mengenai persyaratan menjadi anggota legislatif di Aceh.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab-bab sebelumnya mengenai syarat uji mampu baca Al-Qur'an. Maka, penelitian ini penulisi menarik kesimpulan dan saran.

### **4.1 Kesimpulan**

Dari penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam fiqih kewajiban mampu baca Al-Qur'an hukumnya adalah wajib.
2. Syarat uji mampu baca Al-Qur'an merupakan syarat yang menjadi ciri khas Aceh sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam. Maka siapa saja yang mewakili rakyat Aceh di parlemen harus di tes bacaan Al-Qur'annya. Selain itu, uji mampu baca Al-Qur'an ini dilakukan untuk memastikan tidak ada diskriminasi pencalonan dan uji mampu baca ini dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menentukan pilihan untuk memilih wakil rakyat yang memiliki nilai integritas dan moralitas.<sup>63</sup>
3. Pelaksanaan keputusan KIP Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang petunjuk teknis uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA dan DPRK bertentangan dengan Qanun Aceh nomor 3 tahun 2008 tentang


---

<sup>63</sup> Republika, *Perlu Uji Kemampuan Baca Al-Qur'an untuk Caleg Asal Aceh*, [www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/mnv26j?espv=1](http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/mnv26j?espv=1). Selasa, 04 juni 2013

4. persyaratan bakal calon anggota DPRA dan DPRK yang tidak menyebutkan bakal calon legislatif partai nasional untuk diuji kemampuan baca Al-Qur'annya.

#### 4.2 SARAN

1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota perlu direvisi, agar uji mampu baca Al-Qurán diatur dengan tegas dalam Qanun Aceh bagi Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK dari Partai Nasional.
2. Diperlukannya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat pencalonan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 dengan peraturan perundang-undangan lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

Abu Nizan, *Buku Pintar Al-Qur'an*, (Jakarta selatan, Qultum Media, 2008)

Ahmad Sukarja, *hukum tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif fiqih siyasah*,( Jakarta timur, sinargrafika,2012),

A Ubaedilah, *Pendidikan Kewarganegaraan(Civiv Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan korupsi*, (Jakarta, kencana 2017),

Arifin Irmansyah, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta pusat, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005)

Burhan, Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007),

Cheppy Haricahyono,*Ilmu Politik dan Perspektifnya*, cetakan kedua, (Yogyakarta, Tiara wacana yoga, 1991),

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung. CV. Diponegoro,2008),

Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden,Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam 2005),

Hana Farah Dhiba, *penerapan Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori (Asas Hierarki) Dan Asas Timbal Balik Dalam Pengambilan Keputusan*

*Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (Bvk) Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pengantar Ilmu Hukum dan Keimigrasian, 2019

Hasan Basri, *PARNAS VS PARLOK, Pertarungan Partai Politi dalam Menguasai Aceh*, (Banda Aceh, Gamna Publishing, 2014)

Inu Kencana Syafii, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, (Jakarta, Pt rineka cipta), 1996,

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi risert*, (Bandung: Bandar Maju, 1990)

Maria Ayu Nugraheni, *Rekrutmen Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilu 2014*(Studi di DPD Partai Golkar Jawa Tengah)

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),

M.A. Qazi, *Kamus Istilah Islam, (Panduan Mempelajari Al-Qur'an, Hadits dan Bahasa-Bahasa Lainnya)*, Cet 1, (Bandung: Marja, 2007).

Nur Azmiaty, *Perkembangan Politik Aceh Pasca Konflik*, (skripsi tidak dipublikasi), Uin Ar-Raniry, Banda Aceh 2014

Quraish Shihab, *wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, mizan pustaka,2004)

Rudi T. Erwin DKK, *kamus hukum*, (jakarta, aksara baru, 1971),

Soejono Soekanto dan sri mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

Sya'ban Muhammad Ismail, *Mengenal Qiraat*, terj. AgilHusin Al-Munawar, dkk, Semarang: Dina utama, 1993

Syah Kuala Law Journal, *KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2009-2016)*, Vol. 1(1) April 2017, pp. 322

Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011,

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet I, (Bandung: Penerbit m2s, 2000),

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan KIP Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang petunjuk teknis uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA dan DPRK

Qanun Aceh nomor 7 tahun 2007, *tentang penyelenggara pemilihan umum di aceh* pasal 8

Qanun aceh Nomor 3 tahun 2008 *tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab upaten/kota.*

*Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 20 tahun 2018 Bagian Ketiga Pasal 8 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD,*

*Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD,*

*Undang-undang Nomor.2 Tahun 2008 pasal 10 Ayat 1-3 tentang Partai Politik.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang diperbanyak oleh Dewan Pimpinan Partai Aceh, Komite Pemenangan Partai Aceh Pemilu 2014*

### **C. Media Online Dan Website**

Agus Yozami, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b51e9bfc5d61/dasar-hukumbakal-caleg-di-aceh-wajib-uji-baca-al-quran>,

Agus Setyadi, *Mengapa Caleg di Aceh Harus Jalani Tes Baca Al-Qur'an*, di Akses melalui [m.detik.com/news/berita/d-4120480/mengapa-caleg-di-aceh-harus-jalani-tes-baca-alquran](http://m.detik.com/news/berita/d-4120480/mengapa-caleg-di-aceh-harus-jalani-tes-baca-alquran), tanggal 18 juli 2018,09.42 WIB

Hasan Basri, *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia*, kanun *jurnal ilmu hukum*, Desember 2011, [www.jurnal.onsyiah.ac.id...>kedudukan Syariat islam di Aceh dalam sistem hukum indonesia-Jurnal unsyiah](http://www.jurnal.onsyiah.ac.id...>kedudukan Syariat islam di Aceh dalam sistem hukum indonesia-Jurnal unsyiah)

*Jurnal pascasarjana unsyiah, uji mampu baca Al-Quran bagi bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat Aceh dan dewan perwakilan rakyat*

*Kabupaten/Kota dari partai nasional,*  
[jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4775](http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4775)

Meidy Yafeth Inangon, *PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan,*  
rumah pemilu.org Indonesia election portal. dilihat di web:  
<https://rumahpemilu.org/pkpu-dalam-hirarki-peraturan-perundang-undangan/>  
diakses pada tanggal 12 september 2018

Republika, *Perlu Uji Kemampuan Baca Al-Qur'an untuk Caleg Asal Aceh,*  
[www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/mnv26j?espv=1](http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/mnv26j?espv=1). Selasa, 04 juni  
2013

Syamsuddin Bahrum, *DINAMIKA PARTAI POLITIK LOKAL (Analisis Partai  
Aceh dan Penerapan Syari'at Islam),* hlm 142-144  
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/lubb/article/download/521/420>





wawancara dengan Bapak Yudi Ansyah, staf bagian teknis dan hubungan partisipasi masyarakat (hupmas) di KIP Aceh. (17 September 2019)



## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa sajakah kewenangan yang KIP Aceh ?
2. Mengapa uji mampu baca Al-Qur'an menjadi syarat bagi bakal calon legislatif ?
3. Mengapa bakal calon legislatif harus diuji bacaan Al-Qur'annya ?
4. Mengapa uji mampu baca Al-Qur'an diterapkan terhadap semua bakal calon legislatif ?
5. Bagaimana mekanisme penilaian uji mampu baca Al-Qur'an ?



**QANUN ACEH  
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang:**
- a. bahwa partai politik lokal sebagai organisasi politik dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK;
  - b. bahwa Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa partai politik lokal mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum, mengajukan calon, melakukan pemberhentian dan pergantian antar waktu keanggotaan DPRA dan DPRK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

- (2) Penetapan nomor urut partai politik lokal sebagai peserta pemilu dilakukan secara undian dalam sidang pleno terbuka KIP Aceh dan dihadiri oleh wakil partai politik lokal peserta pemilu.
- (3) Hasil penetapan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dan diumumkan dengan keputusan KIP Aceh.

#### Pasal 11

- (1) Partai Politik Lokal yang tidak lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan gugur sebagai peserta pemilu dengan keputusan KIP Aceh.
- (2) Keputusan KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pembentahan kepada pengurus partai politik lokal yang bersangkutan disertai alasannya.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan peraturan KIP Aceh.

### BAB IV

#### PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCALONAN ANGGOTA DPRA DAN DPRK

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK

#### Pasal 13

- (1) Bakal calon Anggota DPRA dan DPRK dari partai politik lokal harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan ajaran agamanya;
  - c. sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
  - d. bertempat tinggal di wilayah Provinsi Aceh;

- e. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
- g. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara yang diancam dengan pidana selama 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. terdaftar sebagai pemilih;
- k. bersedia bekerja penuh waktu;
- l. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
- m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan Publik, advokat/pengacara, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dokter, jurnalis dan pengelola media massa dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRA atau DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- o. menjadi anggota Partai Politik Lokal Peserta Pemilu;
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- q. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. surat pernyataan kesanggupan menjalankan ajaran agamanya;
- c. surat pernyataan kesanggupan menjalankan Syariat Islam bagi yang beragama Islam dan surat keterangan dapat membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh KIP;
- d. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, Syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
- f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan;
- g. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
- h. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- i. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- j. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dokter, jurnalis dan pengelola media massa dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRA atau DPRK yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN, APBD dan APBDK;
- l. kartu anggota Partai Politik Lokal Peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK,



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
TENTANG

PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 249 ayat (3),  
Pasal 257 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017  
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

- c. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal terdapat kondisi:
- a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;
  - b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau
  - c. tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir,
- calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

#### Pasal 8

- (1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
  - b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:
    - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2. dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;

3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;
6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:
  - a) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
  - b) kepala desa;
  - c) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
  - d) Aparatur Sipil Negara;
  - e) anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - f) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g) direktur, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
7. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;

AR - RANIRY

8. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;
  9. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
  10. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
  11. tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
  12. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; dan
  13. mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
- c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berprestasi sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif;
  - e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - f. keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
  - g. surat keterangan catatan kepolisian;
  - h. fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;
  - i. daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2; dan
  - j. salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal bakal calon bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai:
    - 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota;
    - 2) kepala desa;
    - 3) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadhahi dalam

Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

- 4) Aparatur Sipil Negara;
  - 5) anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  - 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi:
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 12 dilengkapi dengan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan
  - d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
  - d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;
- (8) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

A R - R A N I R Y

- (9) Dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
- (10) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.

#### Bagian Keempat

#### Pengumuman dan Tata Cara Pengajuan Bakal Calon

##### Pasal 9

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari.
- (2) Dalam pengumuman pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:
  - a. syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon; dan
  - b. waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon.
- (3) Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut:



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR : 03 TAHUN 2013

### TENTANG

PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QURAN  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

### KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, mensyaratkan bakal calon Anggota DPR dan DPRK harus sanggup menjalankan Syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan keputusan KIP Aceh tentang petunjuk teknis uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon Anggota DPR dan DPRK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
7. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);

8. Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
9. Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
10. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014;
11. Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2014.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 7 April 2013;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QURAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Independen Pemilihan, yang selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Aceh dan Kabupaten/Kota.

4. Partai Politik peserta pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu sesuai Keputusan KPU Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013
5. Partai Politik Lokal peserta pemilu adalah Partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu sesuai Keputusan KIP Aceh Nomor 01 Tahun 2013 dan Keputusan KIP Aceh Nomor 02 Tahun 2013
6. Uji mampu baca Al-Qur'an adalah salah satu persyaratan bagi bakal calon anggota DPRA/DPRK dari Partai Politik dan Partai Politik lokal peserta Pemilu 2014 yang beragama Islam.

#### Pasal 2

Petunjuk teknis uji mampu baca Al-Quran bagi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan uji baca Al-Qur'an terhadap bakal calon.

#### Pasal 3

Sistematika teknis penilaian mampu baca Al-qur'an bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, disusun sebagai berikut :

- A. Aspek penilaian uji mampu baca Al-Quran;
- B. Tempat dan waktu uji mampu baca Al-Qur'an;
- C. Tata laksana uji mampu baca Al-Qur'an;
- D. Tata cara penilaian uji mampu baca Al-Quran;
- E. Jadwal uji mampu baca Al-Qur'an.

#### Pasal 4

Petunjuk teknis penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

### BAB II ASPEK PENILAIAN, TEMPAT DAN WAKTU

#### Pasal 5

Uji mampu baca Al-Quran dilakukan untuk menilai kemampuan masing-masing bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

#### Pasal 6

- 1) Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an dalam arti menguasai Ilmu Tajwid, Fashahah, dan Logu;
- 2) Standar kelulusan uji mampu baca Al-Qur'an ditentukan dengan kriteria *Makhsud Hurof* (Ketepatan membaca huruf hijayah) 40, ketepatan bacaan baris (*harkat dan maad*) 40, adab dan penampilan 20;
- 3) Standar kelulusan uji mampu baca Al-Qur'an apabila mencapai nilai minimal 50.

- 4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam formulir penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bagi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- 5) Rapat Tim uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan setelah seluruh hasil pengujian pada hari yang bersangkutan selesai;
- 6) Hasil uji mampu baca Al-Quran dibuat 2 (dua) rangkap, ditandatangani oleh ketua dan anggota tim, setiap rangkapnya disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan, dan Arsip tim penilai uji mampu baca Al-Qur'an;
- 7) Tim uji mampu baca Al-Qur'an menyampaikan hasil uji mampu baca Al-Qur'an kepada Komisi Independen Pemilihan;
- 8) Penyampaian hasil uji mampu baca Al-Qur'an disampaikan setelah selesai penilaian hasil uji mampu baca Al-Qur'an pada hari yang bersangkutan selesai;
- 9) Hasil penilaian uji mampu baca Al-Qur'an yang dilakukan oleh tim penilai uji mampu baca Al-Qur'an bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat;
- 10) Surat keterangan uji mampu baca Al-Qur'an dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan berdasarkan hasil nilai uji mampu yang disampaikan oleh tim uji mampu baca Al-Qur'an.

#### Pasal 7

- 1) Uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan di ruang terbuka;
- 2) Maksud terbuka sebagaimana ayat (1) adalah dapat disaksikan oleh masyarakat;
- 3) Waktu dan tempat ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan.

### BAB III TATA LAKSANA

#### Pasal 8

- 1) Komisi Independen Pemilihan membentuk tim uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota setiap tingkatannya.
- 2) Komisi Independen Pemilihan menginformasikan kepada partai politik peserta pemilu untuk disampaikan kepada masing-masing bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota mengenai :
  - a) Tempat dan waktu uji baca Al-Qur'an;
  - b) Kriteria penilaian uji baca Al-Qur'an;
- 3) Para bakal calon sudah berada ditempat pengujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan;
- 4) Pelaksanaan uji mampu baca Al Qur'an terhadap bakal calon dilakukan dengan berhadapan langsung di depan Tim uji mampu baca Al Qur'an.
- 5) Penentuan urutan uji baca Al-Qur'an berdasarkan nomor urut partai politik;
- 6) Surat dan ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota ditentukan pada saat pelaksanaan berlangsung oleh tim uji;
- 7) Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan secara persesangan terhadap masing-masing bakal calon maksimal 5 menit.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Contoh formulir jadwal uji mampu baca Al-Qur'an dan formulir penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan.

**Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 7 April 2013

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
Ketua

  
Drs. H. YBD. SALAM POROH



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR : 03 TAHUN 2013  
TANGGAL : 07 APRIL 2013

**PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA**

**A. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) ACEH**

1. Membentuk tim uji mampu baca Al-Qur'an paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA;
2. Memberitahukan kepada partai politik peserta pemilu tentang pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA;
3. Mempersiapkan tempat dan jadwal waktu pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA;
4. Memberitahukan kepada peserta uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA :
  - a. Setiap peserta uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA hadir 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan;
  - b. Setiap peserta uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA yang belum mendapat giliran tidak dibenarkan meninggalkan tempat sebelum acara uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA selesai;
  - c. Setiap peserta uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA wajib mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh;
  - d. Penentuan urutan uji baca Al-Qur'an berdasarkan nomor urut partai politik dengan memperhatikan daerah pemilihan;

**B. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN/KOTA**

1. Membentuk tim uji mampu baca Al-Qur'an paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRK;
2. Memberitahukan kepada partai politik peserta pemilu tentang pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRK;
3. Mempersiapkan tempat dan jadwal waktu pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRK;
4. Memberitahukan kepada peserta uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRK :
  - a. Setiap peserta uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRK hadir 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan;
  - b. Setiap peserta uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRK yang belum mendapat giliran tidak dibenarkan meninggalkan tempat sebelum acara uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRK selesai;
  - c. Setiap peserta uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRK wajib mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - d. Penentuan urutan uji baca Al-Qur'an berdasarkan nomor urut partai politik dengan memperhatikan daerah pemilihan;

### C. TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

1. Tim uji mampu baca Al-Qur'an disetiap tingkatannya menetapkan aspek penilaian dan tata cara penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA dan DPRK;
2. Tim uji mampu baca Al-Qur'an disetiap tingkatannya memberikan penilaian terhadap pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an;
3. Tim uji mampu baca Al-Qur'an disetiap tingkatannya memberikan nilai kepada masing-masing calon Anggota DPRA/DPRK sesuai dengan standar kelulusan yang ditentukan oleh tim pelaksana uji mampu baca Al-Qur'an berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 03 Tahun 2013;
4. Tim uji mampu baca Al-Quran disetiap tingkatannya menetapkan surat dan ayat Al-Qur'an yang dibaca peserta;
5. Tim uji mampu baca Al-Qur'an disetiap tingkatannya membuat daftar nilai terhadap hasil uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA dan DPRK;
6. Tim uji mampu baca Al-Qur'an disetiap tingkatannya membuat berita acara hasil uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon anggota DPRA dan DPRK;
7. Tim uji mampu baca Al-Qur'an disetiap tingkatannya menetapkan hasil uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan secara perseorangan terhadap masing-masing bakal calon anggota DPRA dan DPRK;
8. Hasil penilaian uji mampu baca Al-Qur'an yang dilakukan oleh tim penilai uji mampu baca Al-Qur'an bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat;

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 7 April 2013

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
Ketua,

  
Drs. H. ABD. SALAM POROH

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



CONTOH

MODEL BWA-15

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap: .....
2. Tempat dan Tanggal  
Lahir unsur: .....
3. Jenis Kelamin: .....
4. Agama: .....
5. Pekerjaan: .....
6. Alamat tempat tinggal: .....

Meyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon Anggota DPR Aceh/ DPR Kabupaten/Kota \*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

..... 2013

Yang menyatakan,

Materai  
Rp. 6000,-

(.....)

Mengetahui,

Pimpinan Partai Politik Tingkat  
Portai: .....

Ketua Umum/Ketua  
(atau sebutan lain)\*\*

Sekretaris Jenderal/Sekretaris  
(atau sebutan lain)\*\*

جامعة البراري  
CAP

(.....) AR RANTRY (.....)

Keterangan:

\*) : Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 NOMOR  
 TANGGAL

FORMULIR PENILAIAN  
 UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAGI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA

Foto Foto	Nama Bakal Calon	Makhlukul Huruf (40)	Ketepatan Baris (Harkat&Maad) (40)	Adalah Percontohan (20)	Total Nilai	Keterangan Mampu/Tidak Mampu
						
						

.....2014

Tin Uji mampu Baca Al-Qur'an

1. ....
2. ....
3. ....

(Ketua)  
 (Sekretaris)  
 (Anggota)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT KETERANGAN  
MAMPU MEMBACA AL-QUR'AN**


NOMOR : .....

Komisi Independen Pemilihan Aceh/KIP Kabupaten/Kota \*).....  
menerangkan bahwa :

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Tempat dan tanggal Lahir/umur; : .....
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Alamat tempat tinggal : .....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon Anggota DPR Aceh/DPR Kabupaten/Kota \*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan pasal 36 Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2008 Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

.....2013  
KIP ACEH/KIP KABUPATEN/KOTA.....\*)  
Ketua,



**Keterangan :**  
\*) : Coret yang tidak diperlukan.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Fitriyaningsih/150105005  
Tempat/Tanggal Lahir : Belangin/29 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Pakpak  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Cepu Indah, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh, Indonesia.

Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Pian BM  
Nama Ibu : Ade Suningsih  
Alamat : Cepu Indah, Kec. Simpang Kiri, Subulussalam, Aceh, Indonesia.

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 72 Trans Belangin  
SD N 13 Sanggau
2. SMP : MTs N Sanggau  
MTs N Simpang Kiri Kota Subulussalam
3. SMA : SMA N 1 Simpang Kiri Kota Subulussalam
4. PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 30 November 2019

Penulis

Fitriyaningsih